

TESIS

**Aktor Dalam Pembuatan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2
Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Perusahaan**

Disusun dan diajukan oleh :

**SULFIANA
E052192005**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

**AKTOR DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH KOTA
MAKASSAR NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG TANGGUNG JAWAB
SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

Disusun dan Diajukan Oleh:

Sulfiana
E 05219 2 005

Telah dipertahankan dihadapan panitia Ujian yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin


Pada Tanggal 31 Januari 2023


dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama,


Pembimbing Pendamping,



Prof. Dr. Muhammad., S.IP., M.Si
Nip. 19710917 199703 1 001


Dr. Sakinah Nadir., S.IP., M.Si
Nip.19791218 200812 2 002

Ketua Program Studi
Ilmu Politik,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,


Dr. Ariana., S.IP., M.Si
Nip. 19710705 199803 2 002


Prof. Dr. Phil Sukri., S.IP., M.Si
Nip. 19750818200801 1 008

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sulfiana
Nim : E052192005
Program Studi : Ilmu Politik
Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul:

Aktor Dalam Pembuatan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan Tesis ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar,
Yang Menyatakan



Sulfiana
Sulfiana
E052192005

KATA PENGANTAR



Syukur *Alhamdulillah* atas kehadiran Allah SWT, dengan limpahan rahmat dan inayah-Nya sehingga Tesis dengan judul “**Aktor Dalam Pembuatan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan**”, dapat penulis selesaikan dan *InsyaAllah* bermanfaat. Salam dan shalawat penulis haturkan atas junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, sebagai satu-satunya panutan dalam menjalankan kehidupan dunia dan akhirat.

Banyak kendala yang dihadapi oleh penulis dalam penyelesaian tesis ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa Tesis ini memerlukan proses dan pengorbanan yang tidaklah sedikit. Berbagai macam hambatan dan kendala penulis bisa rasakan, tapi semua itu dapat dilalui berkat do'a dan dorongan motivasi dari kedua orang tua penulis Ibunda Bunga dan Ayahanda Aras, suami tercinta Rahmat Sugeng dan anak tercinta Qyara Alfiah serta saudara penulis Abri, Asri dan Amir.

Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan juga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Phil.Sukri, S.IP., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

dan Ibu Dr. Ariana Yunus, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

2. Bapak Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si selaku dosen penasihat I dan Ibu Dr. Sakinah Nadir, S.IP., M.Si selaku dosen penasihat II. Beliau merupakan dosen-dosen pembimbing luar biasa dan inspiratif. Beliau telah banyak memberikan arahan, bimbingan, tantangan, dan motivasi hingga tersusunnya tesis ini.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si, Bapak Dr. Muhammad Saad, M.Si, dan Ibu Bapak Dr. Muh. Imran, S.IP.,M.Si., selaku tim penguji yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan tesis ini.
4. Seluruh dosen dan Staf FISIP Unhas yang memberikan ilmu pengetahuan, motivasi, nasihat dan pelayanannya selama penulis dalam proses perkuliahan.
5. Teman-teman seperjuangan, mahasiswa pascasarjana Ilmu Politik Universitas Hasanuddin angkatan 2019.
6. Kepada Seluruh Informan yang telah memberikan data dan informasi yang diperlukan selama pelaksanaan penelitian.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga sangat diharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun sebagai bahan perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga tugas akhir ini ada manfaatnya bagi kita semua dan semoga segala bantuan yang diberikan bernilai ibadah dan

mendapatkan ridho Allah SWT sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pembaca pada umumnya.

Makassar, Agustus 2024

SULFIANA

ABSTRAK

Sulfiana, Aktor Dalam Pembuatan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (dibimbing Oleh **Muhammad** dan **Sakinah Nadir**)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Dinamika Interaksi Aktor dalam Pembuatan Perda CSR dimana dalam proses Pembuatan Perda tersebut terdapat Kecenderungan adanya konflik kepentingan dalam Pembuatan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) terkait besaran biaya dan kehadiran Dewan CSR dalam Perda tersebut sehingga menimbulkan adanya koalisi yang terbangun antara pro kontra terhadap *point* tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, Dimana cara kerjanya menekankan pada aspek pendalaman data demi mendapatkan kualitas dari hasil suatu penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Teori *Advocacy Coalition Framework* (ACF) yang diperkenalkan oleh Paul A. Sabatier, Teori ini digunakan untuk mengetahui struktur koalisi dan perilaku aktor berdasarkan keyakinan dan perubahan kebijakan dalam subsistem kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Interaksi aktor yang terjadi antar *stakeholder* dalam Pembuatan Perda CSR Kota Makassar saling bergantung satu sama lain dan berlangsung secara dinamis. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya situasi dan kondisi dalam proses Pembuatan Perda CSR yang melibatkan *stakeholder* yang saling “bertarung” untuk mewujudkan kepentingannya. Para Aktor membentuk koalisi advokasi untuk mempertahankan dan mengakomodasi kepentingannya, koalisi yang terbangun berdasarkan *Core Belief* masing-masing aktor. Keberhasilan aktor dalam mengakomodir kepentingannya dipengaruhi oleh sumber daya yang dimiliki Aktor.

Kata Kunci: Aktor, CSR, Pembuatan Kebijakan, *Advocacy Coalition Framework* (ACF).

ABSTRAK

Sulfiana, Actors in Formulating Local Regulation in Makassar City Number 2 of 2016 regarding Corporate Social Responsibility (CSR) (supervised by **Muhammad** and **Sakinah Nadir**)

This study aims to analyze the dynamics of actor interaction in regulating local regulations of CSR where in its process, there is a tendency for conflicts of interest regarding the amount of fees and the presence of the CSR Council. Thus it has given rise to a coalition that has been built, namely a coalition for and against this point.

This study applies qualitative research methods, where the way it works emphasizes the aspects of deepening the data in order to get the quality of the results of a study. In this study, researchers used the Advocacy Coalition Framework (ACF) theory introduced by Paul A. Sabatier. This theory is used to determine the coalition structure and actor behavior based on beliefs and policy changes in the policy subsystem.

The results of this study indicate that the actor interactions that occur between stakeholders in regulating local regulations of CSR in Makassar are interdependent on one another and take place dynamically. This is proven by the many situations and conditions in the process of making CSR regional regulations which involve stakeholders who "fight" with each other to actualize their interests. Actors form advocacy coalitions to defend and accommodate their interests, the coalitions that are developed based on each actor's Core Belief. The success of actors in accommodating their interests is influenced by the resources owned by actors.

Keywords: Actor, CSR, Policy Making, Advocacy Coalition Framework (ACF).



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PRAKATA	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Interaksi Aktor dalam Pembuatan kebijakan	11
2.2 Pendekatan Neo Institusional.....	25
2.3 Kerangka Kerja Koalisi Advokasi	27
2.4 Konsep CSR	34
2.5 Penelitian Terdahulu	36
2.6 Kerangka Pikir.....	42
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Lokasi Penelitian	45

3.2 Pendekatan & Metode Penelitian	45
3.3 Fokus Penelitian	46
3.4 Tehnik Pengumpulan Data	49
3.5 Tehnik Analisis data	52
BAB IV GAMBARAN UMUM, LOKASI DAN OBJEK PENELITIAN.....	
4.1 Kota Makassar	54
4.2 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan	56
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	
5.1 Kepentingan Aktor dalam Pembuatan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan	67
5.2 Strategi aktor dalam proses pembuatan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan	80
5.3 Dinamika Interaksi Aktor dalam proses pembuatan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan	87
BAB VI PENUTUP	
6.1 Kesimpulan	97
6.2 Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN	102

DAFTAR TABEL

1. Klasifikasi Peran Aktor dalam pembuatan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
2. Identifikasi Interaksi Aktor dalam Pembuatan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Mata Pencaharian Masyarakat

DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi Wawancara Penelitian
2. Surat Keterangan Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
3. Surat Izin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar.

DAFTAR SINGKATAN

ACF	: <i>Advocacy Coalition Framework</i>
APBD	: Anggaran pendapatan dan belanja negara
CSR	: <i>Corporate Social Responsibility</i>
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
PERDA	: Peraturan Daerah
RanPerda	: Rancangan Peraturan Daerah
TSLP	: Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
UU	: Undang-undang

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Studi ini menganalisis tentang Aktor dalam Studi Kebijakan Publik, fokusnya terkait dengan interaksi aktor dalam Pembuatan Peraturan Daerah Kota Makassar. Persoalan kunci yang dianalisis dalam penelitian ini terkait dengan strategi dan Interaksi Aktor dalam pembuatan Kebijakan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Pada Proses Pembuatan kebijakan Publik sangat rentan terjadi kepentingan-kepentingan politik yang hanya melanggengkan kepentingan orang-orang tertentu sehingga pada implikasinya kebijakan atau keputusan yang dibuat tidak pernah hadir atau berdampak dilingkungan masyarakat pada umumnya sehingga akhirnya masyarakat tidak pernah merasakan dampak dari keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Mekanisme interaksi antar aktor dalam pembuatan kebijakan mempertemukan kepentingan masing-masing aktor, berlangsung sepanjang proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik. Mekanisme interaksi intensif inilah yang menyebabkan peluang-peluang untuk saling mengakomodasi kepentingan masing-masing aktor menjadi lebih mudah terjadi. Faktor yang sangat penting dalam penyusunan sebuah kebijakan yaitu isu-isu apa yang layak dianggap sebagai masalah, atau

bagaimana isu dirumuskan, bagaimana didefinisikan dengan baik inti dari sebuah masalah, nilai-nilai dan etika apa yang menyertai tujuan, sasaran dan cara penyelesaiannya. (Muhlis Madani, 2011)

Meskipun secara institusi pembuatan kebijakan merupakan kewenangan pejabat publik, namun dalam beberapa kejadian warga negara sebagai individu masih mempunyai kesempatan untuk ikut serta dalam proses pembuatan kebijakan. Misalnya saja dalam proses pembuatan kebijakan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) yang turut melibatkan civil society yakni dari walhi dan beberapa lainnya kemudian juga melibatkan pihak swasta sebagai pihak terkait. Bentuk pelibatan kedua stakeholder tersebut ketika diadakan rapat dengar pendapat keduanya selalu dihadirkan dan memberikan saran serta kritik terhadap muatan yang terdapat pada Ranperda CSR.

Meski demikian, dalam prosesnya kebijakan publik tidak lepas dari keberadaan aktor negara, sebab aktor negara tersebutlah yang memang memiliki kewenangan untuk menetapkan suatu kebijakan. Dalam proses pembuatan kebijakan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) terbentuk perilaku para aktor dalam kebijakan publik, baik pada saat kebijakan diformulasikan maupun diimplementasikan.

Berkenaan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Kebijakan tersebut menegaskan bahwa pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat di sekitar perusahaan harus berjalan efisien dan efektif.

Kebijakan tersebut memberikan jaminan kepada pemerintah dan masyarakat agar dapat melakukan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara kontinyu dan berkelanjutan dengan melibatkan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan. Alasan lain yang mendorong pemerintah menetapkan kebijakan tersebut karena bisa lebih mengefiesienkan penggunaan APBD.

Namun pada kenyataannya Proses pembuatan kebijakan tersebut cukup alot sehingga membentuk pola konfigurasi koalisi antar aktor, Kehadiran koalisi pada tahap pembuatan kebijakan memberi kontribusi terhadap perubahan tujuan dengan kemunculan aktor-aktor yang sarat dengan nilai dan kepentingan.

Terbentuknya koalisi tersebut berdasarkan system kepercayaan yang dianut oleh masing-masing aktor sebagaimana yang diungkapkan oleh Sabatier bahwa para aktor mempunyai sistem kepercayaan yang kuat dan termotivasi untuk mengubah kebijakan menjadi suatu kebijakan yang aktual. Sistem kepercayaan dari para aktor diyakini sebagai sesuatu yang stabil dan sulit diubah. Sabtier dalam teori ACF mengakui peran penting

ilmu pengetahuan dan informasi teknis dalam membentuk keyakinan dari para aktor yang terlibat.

Lahirnya koalisi tersebut sehingga memunculkan konflik dalam proses pembuatan kebijakan CSR Kota Makassar, konflik tersebut yakni adanya kecenderungan adanya konflik kepentingan dalam pembuatan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) terkait besaran biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan serta kehadiran Dewan CSR yang dalam aturan sebelumnya hal tersebut belum ada sehingga pihak swasta merasa dibebankan dengan adanya kehadiran dewan CSR tersebut. Perbedaan pendapat disebabkan karena adanya perbedaan kedudukan atau posisi aktor dalam proses pembuatan kebijakan publik

Terjadinya interaksi antara aktor negara dan non negara terdapat kecenderungan untuk menggunakan sumber daya masing-masing misalnya saja dengan menggunakan kekuasaan dan kewenangan dilaksanakan bukannya untuk menyinkronkan kepentingan rakyat namun digunakan untuk meraih kepentingan dan kekuasaan itu sendiri. (Muhlis Madani, 2011)

Interaksi aktor dalam pembuatan kebijakan publik dianalisis sebagai perjuangan para aktor dalam suatu *framework* kebijakan, untuk melihat hal tersebut penulis menggunakan teori yang memenuhi kriteria yakni *Advocacy Coalition Framework (ACF)* sebagaimana yang ditawarkan oleh

Sabatier & Jenkins-Smith. Teori *advocacy coalition* yang digunakan dalam penelitian ini membantu menjelaskan interaksi aktor dan sistem nilai dalam koalisi kebijakan.

Dalam proses pembuatan kebijakan publik, terutama pada tahap penetapan agenda, orientasi aktor merupakan kunci utama yang turut mewarnai arah kebijakan yang dihasilkan dan tindakan apa saja yang akan diambil oleh aktor yang terlibat terkait dengan perannya dalam pembuatan kebijakan publik. Oleh karena itu kajian mengenai aktor dalam pembuatan kebijakan publik, terutama pada tahap penetapan agenda menjadi penting karena beberapa hal diantaranya kajian mengenai aktor turut memperhitungkan orientasi dan kepentingan aktor-aktor yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan publik sebagai pemangku kepentingan (*stakeholder*), kemudian juga adanya perbedaan tingkat tawar menawar (*bargaining*) dan latar belakang sosial ekonomi masing-masing aktor. Perbedaan tingkat tawar menawar ini salah satunya karena adanya perbedaan kedudukan atau posisi aktor tersebut dalam proses pembuatan kebijakan publik.

Aktor dalam kebijakan akan selalu berinteraksi dengan aktor lainnya selama proses penetapan agenda berlangsung baik itu untuk memperjuangkan isu, atau menghalangi isu-isu tertentu untuk masuk ke dalam agenda kebijakan. Aktor-aktor yang memiliki tujuan dan keyakinan yang sama akan bekerjasama dengan aktor lain dalam menjalankan perannya untuk membentuk koalisi yang akan membantu perjuangan

mereka hal ini dapat dilihat dalam proses pembuatan kebijakan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR), dimana dalam proses kebijakan tersebut melibatkan aktor formal yang terdiri Legislatif dari dan aktor non formal yang terdiri dari Civil Society dan Swasta.

Proses pembuatan kebijakan publik perlu memperhatikan secara seksama eksistensi orientasi dan kepentingan aktor-aktor yang terlibat sebagai *stakeholders* dari kebijakan yang akan dibuat. Bagaimana keputusan-keputusan kebijakan dibuat, dalam hal ini suatu keputusan kebijakan mencakup tindakan oleh seseorang pejabat atau lembaga resmi untuk menyetujui, mengubah atau menolak suatu alternatif kebijakan yang dipilih. (Budi Winarno, 2008)

Proses pembuatan kebijakan tidaklah lepas dari proses politik seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, berbagai permasalahan dan isu yang ada kemudian saling diperebutkan untuk dijadikan agenda oleh aktor-aktor yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan. Masing-masing dari mereka akan berusaha mengangkat isu yang dianggap penting untuk mendapat perhatian masyarakat dan pembuat keputusan.

Penetapan suatu isu atau permasalahan untuk masuk menjadi agenda pun tidaklah lepas dari peran pihak yang memiliki power atau yang memiliki pengaruh besar. Keberhasilan suatu agenda sangat bergantung pada sejauh mana keseimbangan partisipasi para aktor yang terlibat.

Gagasan dan praktek pembuatan kemudian berkembang dengan aspek-aspek sosial politik yang dinamis dan sarat konflik. Dengan kata lain, penataan ruang telah dimaknai sebagai suatu proses dan permainan politik, dalam pengertian bahwa ia tidak lepas dari hubungan-hubungan kekuasaan. Konsepsi ini menunjukkan bahwa pembuatan kebijakan adalah suatu proses negosiasi atau pembentukan kesepakatan antara banyak aktor dan institusi yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Dari sinilah muncul istilah stakeholders, yang merujuk pada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses pembuatan kebijakan.

Riset-riset studi terdahulu telah membahas mengenai kebijakan publik namun dengan fokus yang berbeda. Studi oleh Fahrul Rijal tahun 2013 yang melihat aktor dominan dalam suatu proses pembuatan, tidak membahas bentuk interaksi yang terjadi antar aktor. Studi kedua yang dilakukan Favian Laksono Mahmud tahun 2015 meneliti tentang interaksi aktor dalam pembuatan kebijakan pengelolaan pertambangan, namun tidak membahas secara detail strategi aktor dalam Pembuatan kebijakan. Maka penulis akan mencoba melihat permasalahan ini dari sisi interaksi serta strategi aktor dalam Pembuatan kebijakan, khususnya melalui keberadaan aktor yang terlibat dan perannya.

Dengan studi kasus Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai bagian dari Kebijakan

Publik di Kota Makassar penelitian ini mengelaborasi interaksi dan strategi aktor dalam berkoalisi agar kepentingannya terakomodir.

Pendekatan *Advocacy Coalition* yang digunakan dalam penelitian ini membantu menjelaskan interaksi aktor serta strategi aktor dalam membentuk koalisi kebijakan. Oleh sebab itu, penulis berupaya menganalisis lebih lanjut mengenai kepentingan politik antar pemangku kepentingan atau *stakeholder* dalam proses pembuatan kebijakan politik. Sehingga, penulis mengangkat judul penelitian Analisis Aktor Dalam Pembuatan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Asumsi dasar dari ACF seperti yang diungkapkan oleh Sabatier dan Weible adalah bahwa jika seorang aktor ingin memiliki pengaruh yang kuat terhadap suatu kebijakan, maka aktor tersebut harus terpresialisasi. Hal ini disebabkan oleh karena partisipan dalam kebijakan publik tidak hanya terdiri dari legislator, aparat pemerintahan, dan pimpinan kelompok kepentingan tetapi juga peneliti dan jurnalis yang turut ada dalam area kebijakan. (Sabatier, Paul A. and Weible, Chistopher W.,2007)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, Penulis tertarik untuk menganalisis:

1.2.1 Bagaimana strategi Aktor dalam proses pembuatan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan ?

- 1.2.2 Bagaimana Dinamika interaksi aktor dalam proses pembuatan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dirumuskan sebelumnya, berdasarkan hal tersebut tujuan dalam penelitian ini yaitu:

- 1.3.1 Untuk mengidentifikasi kepentingan aktor dalam pembuatan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan berdasarkan sistem kepercayaan.
- 1.3.2 Untuk mengidentifikasi kepentingan aktor dalam pembuatan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan berdasarkan sistem kepercayaan.
- 1.3.3 Untuk menganalisis Strategi Aktor dalam pembuatan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- 1.3.4 Untuk menganalisis Dinamika Interaksi Aktor dalam proses pembuatan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi kebijakan publik terutama pada saat proses pembuatan kebijakan publik melalui pendekatan *Advocacy Coalition Framework* dalam disiplin Ilmu Politik.
- b) Secara *akademis* Penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan teoritis atau sumber rujukan untuk mengisi *gap* teoritis dalam studi kebijakan publik khususnya pada tahap penetapan agenda yang terkait dengan peran aktor yang terlibat, hampir secara eksklusif studi kebijakan publik masih membahas mengenai implementasi dan evaluasi, khususnya pada aspek instrumen atau alat kebijakan. Melalui penelitian ini, penulisingin menegaskan kembali pentingnya memahami penetapan agenda sebagai tahap awal dalam pembuatan kebijakan publik.

1.4.2 Kegunaan Praktis.

- a) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan referensi bagi para aktor kebijakan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan CSR
- b) Memberikan panduan dan arahan di dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan dalam tahap perencanaan atau pembuatan kebijakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, peneliti menguraikan konsep dan teori serta perspektif yang menjadi dasar penelitian ini sehingga peneliti dapat memahami tema penulisan sesuai dengan landasan yang telah ditentukan sebelumnya. Bab ini juga mencakup karya penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan serta kerangka konseptual yang digunakan untuk memudahkan pemahaman terhadap penelitian yang akan dilakukan. Hal tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

2.1 Interaksi Aktor dalam Kebijakan Publik

Kebijakan Publik menurut A. Hoogerwert adalah unsur penting dari politik, dapat diartikan juga sebagai mencapai tujuan-tujuan tertentu menurut waktu tertentu, selanjutnya menurut Anderson Kebijakan publik adalah hubungan antar unit-unit pemerintah dengan lingkungannya. (Bambang Margono dkk, 2003) Pendapat lain diungkapkan oleh Gerston mengungkapkan kebijakan publik merupakan upaya yang dilakukan oleh pejabat pemerintah pada setiap tingkatan pemerintahan untuk memecahkan masalah publik. (Gerston L,N,1992).

Menurut William Dunn sendiri kebijakan publik adalah pola yang kompleks dari pilihan kolektif yang saling bergantung yang dilakukan oleh badan dan lembaga pemerintah. (William N. Dunn,1994) Terakhir penulis mengutip pendapat dari Thomas R Dye bahwa kebijakan publik atau *public policy is whatever governments choose to do or not to do*. Inti dari pendapat

Thomas R Dye ini menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan kegiatan pemerintah yang harus diikuti masyarakat, baik pemerintah melakukan sebuah kegiatan atau tindakan maupun tidak. Kebijakan merupakan upaya memahami dan mengartikan sesuatu yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam suatu masalah, penyebabnya, dan pengaruh serta dampak dari kebijakan publik tersebut (R. Thomas Dye, 1987).

Para ahli memberikan penjelasan bahwa kebijakan publik adalah keputusan atau ketetapan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap akan membawa dampak bagi kehidupan warga.

Suatu kebijakan dihasilkan melalui serangkaian kegiatan yang dilakukan para aktor kebijakan melalui proses kebijakan publik. Proses kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis dalam proses kebijakan publik tersebut menurut William N. Dunn melalui 5 tahap yang meliputi :

2.1.1 Tahap Pembuatan Masalah Memberikan informasi mengenai kondisi kondisi yang menimbulkan masalah.

2.1.2 Tahap Forecasting (Peramalan) Memberikan informasi mengenai konsekuensi dimasa mendatang dari diterapkannya alternatif kebijakan, termasuk apabila tidak membuat kebijakan.

- 2.1.3 Tahap Rekomendasi Kebijakan Memberikan informasi mengenai manfaat bersih dari setiap alternatif, dan merekomendasikan alternatif kebijakan yang memberikan manfaat bersih paling tinggi.
- 2.1.4 Tahap Monitoring Kebijakan Memberikan informasi mengenai konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan termasuk kendala-kendalanya.
- 2.1.5 Tahap Evaluasi Kebijakan Memberikan informasi mengenai kinerja atau hasil dari suatu kebijakan.

Dalam penelitian ini penulis fokus pada proses pembuatan suatu kebijakan. Penulis menganggap bahwa Salah satu tahapan penting dalam sebuah kebijakan adalah Pembuatan kebijakan.

Menurut Anderson, pembuatan kebijakan menyangkut upaya menjawab pertanyaan bagaimana berbagai alternatif disepakati untuk masalah-masalah yang dikembangkan dan siapa yang berpartisipasi. (Budi Winarno, 2008)

Proses pembuatan kebijakan meliputi tahap-tahap sebagai berikut. (Subarsono, 2011):

- 2.1.1 Mengumpulkan sejumlah informasi selengkap mungkin
- 2.1.2 Merumuskan berbagai alternatif dengan berbagai kelebihan dan kelemahannya
- 2.1.3 Menggalang kesatuan pendapat dan koalisi diantara berbagai individu.

2.1.4 Mendiskusikan, melakukan tawar-menawar dan kompromi untuk mengasihkan suatu kesepakatan.

Namun pada dasarnya proses kebijakan bukan sekedar proses penuntasan tahap-tahap yang digambarkan dalam tatanan tersebut, melainkan bagaimana proses interaksi disepanjang proses tersebut. Sehingga dengan corak yang seperti itu proses kebijakan publik yang partisipatif dapat terwujud.

Aktor dalam kebijakan akan selalu berinteraksi dengan aktor lainnya selama proses penetapan agenda berlangsung baik itu untuk memperjuangkan isu, atau menghalangi isu-isu tertentu untuk masuk ke dalam agenda kebijakan. Aktor-aktor yang memiliki tujuan dan keyakinan yang sama akan bekerjasama dengan aktor lain dalam menjalankan perannya untuk membentuk koalisi yang akan membantu perjuangan mereka

Menurut beberapa ahli, dalam memahami proses pembuatan kebijakan kita perlu memahami aktor-aktor yang terlibat atau pemeran serta (participants) dalam proses Pembuatan kebijakan tersebut. Charles Lindblom mengutarakan bahwa untuk memahami siapa sebenarnya yang merumuskan kebijakan, lebih dahulu harus dipahami sifat-sifat semua pemeran serta, bagian atau peran apa yang mereka lakukan, wewenang atau bentuk kekuasaan yang mereka miliki, dan bagaimana mereka saling berhubungan serta saling mengawasi.

Aktor dalam pembuatan kebijakan merupakan adalah orang-orang maupun kelompok-kelompok yang terlibat dalam suatu proses kebijakan publik dan memiliki pengaruh terhadap kebijakan tersebut.

Menurut Menurut James Anderson, Charles Lindblom, maupun James P. Lester dan Joseph Steward, membagi aktor dalam proses pembentukan kebijakan menjadi 2 kelompok aktor, yaitu aktor Negara yang terdiri dari pemerintah (birokrasi), presiden (eksekutif), legislative dan yudikatif dan aktor non Negara yang terdiri dari kelompok-kelompok kepentingan, partai politik dan warga negara serta individu. (Pusat Penelitian dan Penerbitann Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati Bandung,2015)

Howlett dan Ramesh menjelaskan bahwa pada prinsipnya aktor kebijakan adalah mereka yang selalu dan harus terlibat dalam setiap proses analisa kebijakan publik, baik berfungsi sebagai perumus maupun kelompok penekan yang senantiasa aktif dan proaktif didalam melakukan interaksi dan intestrategi didalam konteks analisis kebijakan publik. (Muhlis Madani,2011) Pendapat lain juga dikemukakan oleh Anderson dalam Madan bahwa aktor kebijakan meliputi aktor internal birokrasi dan aktor eksternal yang selalu mempunyai konser terhadap kebijakan. (Muhlis Madani,2011)

Aktor ini secara umum dapat dikategorikan dalam tiga kelompok yaitu aktor publik, aktor privat dan aktor masyarakat (Civil Society). Ketiga aktor ini sangat berperan dalam sebuah proses penyusunan kebijakan publik

(Moore, creating public value strategic management in goverment, cambridge, harvar university pres,2015)

Pembuatan kebijakan adalah tahap awal dari keseluruhan tahapan kebijakan. Oleh sebab itu, para analis kebijakan memberi perhatian khusus dan menempatkan tahap Pembuatan kebijakan sebagai tahap yang sangat penting dalam menganalisis suatu kebijakan.

Proses Pembuatan kebijakan tidaklah lepas dari proses politik. Berbagai isu dan permasalahan yang terjadi kemudian saling diperebutkan untuk dijadikan agenda oleh aktor-aktor yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan. Masing-masing dari mereka akan berusaha mengangkat isu yang dianggap penting untuk mendapat perhatian masyarakat dan pembuat keputusan. Penetapan suatu isu atau permasalahan untuk masuk menjadi agenda pun tidaklah lepas dari peran pihak yang memiliki power dan/atau pengaruh yang besar.

Pihak yang mampu menggambarkan masalah dengan efektif akan memperoleh keuntungan dalam debat kebijakan, yang mana mereka akan dapat menentukan apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan isu atau permasalahan tersebut. Dengan kata lain, dalam proses penetapan agenda kebijakan, akan selalu ada aktor yang lebih dominan dan memiliki kekuasaan yang lebih dibandingkan dengan aktor lainnya. Setelah diputuskan bahwa suatu permasalahan akan ditindaklanjuti, maka yang lain akan didiamkan, setidaknya untuk beberapa waktu yang telah ditentukan. (Budi Winarno,2008). Disinilah peranan politik begitu kuat, dimana akan

ada proses tawar-menawar atau deal tertentu antara para aktor. Berhasil atau tidaknya suatu isu yang diangkat masuk ke dalam agenda kebijakan tergantung kemampuan tawar-menawar (*bargaining power*) dan mengelola sumber daya yang dimiliki oleh aktor tersebut.

Pada tahap Pembuatan kebijakan, masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan suatu masalah. Para aktor akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik. (Budi Winarno,2007)

Dalam proses Pembuatan kebijakan terdapat proses tawar menawar (*bargaining*) yang terjadi antara aktor-aktor pembuat kebijakan dengan menggunakan kekuasaan dan kewenangan dilaksanakan bukan untuk menyinkronkan kepentingan rakyat namun digunakan untuk meraih kepentingan dan kekuasaan itu sendiri. (Muhlis Madani,2011) Pada tahap ini Tahap merupakan arena bagi pertukaran sumber daya antar aktor yang terlibat didalamnya untuk mengartikulasikan kepentingan masing-masing.

Pembuatan kebijakan merupakan salah satu tahap yang penting dalam pembentukan kebijakan publik. Pembuatan adalah turunan dari formula dan berarti untuk pengembangan rencana, metode, resep, dalam hal ini untuk meringankan suatu kebutuhan, untuk tindakan dalam suatu masalah. Ini merupakan permulaan dari kebijaksanaan pengembangan fase atau aktivitas, dan tiada metode yang pasti yang harus dijalankan yaitu, bahwa karakteristik khasnya adalah pengertian berguna untuk meyatukan persepsi seseorang tentang kebutuhan yang muncul dalam masyarakat.

Bagaimana hal ini dilaksanakan, siapa yang berpartisipasi, dan siapa yang dapat memanfaatkan keuntungan dari satu isu atau masalah ke lainnya. (Jones, Charles O,1984)

Suatu keputusan kebijakan mencakup tindakan oleh seorang pejabat atau lembaga resmi untuk menyetujui, mengubah, atau menolak suatu alternatif kebijakan yang dipilih. Dalam bentuknya yang positif, keputusan kebijakan bisa berupa penetapan undang undang ata dikeluarkannya perintah-perintah eksekutif. Pada saat proses kebijakan bergerak ke arah proses Pembuatan keputusan, maka beberapa usul akan diterima sedangkan usul-usul yang lain akan ditolak, dan usul-usul yang lain lagi mungkin akan dipersempit. Terdapat beberapa tahap dalam pembuatan kebijakan. (Winarno Budi,2012), yaitu:

1. Tahap Pertama: Pembuatan Masalah (Defining Problem)

Mengenali dan merumuskan masalah merupakan langkah yang paling fundamental dalam pembuatan kebijakan. Untuk dapat merumuskan kebijakan dengan baik, maka masalah-masalah publik harus dikenali dan didefinisikan dengan baik pula. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk memecahkan masalah yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh kebijakan publik dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam masyarakat menjadi pertanyaan yang menarik dalam evaluasi kebijakan publik. Namun demikian, apakah pemecahan masalah tersebut memuaskan atau tidak

bergantung pada ketetapan masalah-masalah publik tersebut dirumuskan.

2. Tahap Kedua : Agenda Kebijakan Tidak semua masalah publik akan masuk ke dalam agenda kebijakan. Masalah-masalah tersebut saling berkompetisi antara satu dengan yang lain. Hanya masalah-masalah tertentu yang akhirnya masuk ke dalam agenda kebijakan. Suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti misalnya apakah masalah tersebut mempunyai dampak yang besar bagi masyarakat dan membutuhkan penanganan yang harus segera dilakukan? Masalah publik yang telah masuk ke dalam agenda kebijakan akan dibahas oleh perumus kebijakan dan dibahas berdasarkan tingkat urgensinya untuk segera diselesaikan.
3. Tahap Ketiga : Pemilihan Alternatif Kebijakan untuk Memecahkan Masalah Setelah masalah-masalah publik didefinisikan dengan baik dan para perumus kebijakan sepakat untuk memasukkan masalah tersebut kedalam agenda kebijakan, maka langkah selanjutnya adalah membuat pemecahan masalah. Disini para perumus kebijakan akan berhadapan dengan alternatif-alternatif pilihan kebijakan yang dapat diambil untuk memecahkan masalah tersebut. Pada tahap ini para perumus kebijakan akan dihadapkan pada pertarungan kepentingan antarberbagai aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Dalam kondisi seperti ini, maka

pilihan-pilihan kebijakan akan didasarkan pada kompromi dan negosiasi yang terjadi antaraktor yang berkepentingan dalam Pembuatan kebijakan tersebut.

4. Tahap Keempat : Tahap Penetapan Kebijakan Setelah salah satu dari sekian alternatif kebijakan diputuskan diambil sebagai cara untuk memecahkan masalah kebijakan, maka tahap paling akhir dalam pembentukan kebijakan adalah menetapkan kebijakan yang dipilih tersebut sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Alternatif kebijakan yang diambil pada dasarnya merupakan kompromi dari berbagai kelompok kepentingan yang terlibat dalam pembentukan kebijakan tersebut.

Aktor-aktor negara memiliki kekuasaan yang secara sah diakui oleh konstitusi dan mengikat. Adapun yang termasuk ke dalam kelompok aktor-aktor negara yaitu sebagai berikut. (Winarno Budi,2012):

1. Badan-badan Administrasi (Agen-agen Pemerintah)

Badan-badan administrasi menjadi sumber utama dalam mengusulkan Pembuatan undang-undang. Tidak hanya itu, badan-badan administrasi juga secara aktif melobi dan melakukan tekanan-tekanan dalam penetapan undang-undang.

2. Presiden (Lembaga Eksekutif)

Presiden sebagai kepala eksekutif memiliki peran yang penting dalam pembuatan kebijakan. Presiden dapat terlibat secara langsung dalam pembuatan kebijakan, tetapi juga dapat membentuk

kelompok-kelompok atau komisi-komisi penasihat yang terdiri dari warga negara swasta maupun pejabat yang ditugaskan untuk menyelidiki kebijakan tertentu dan mengembangkan usul-usul kebijakan.

3. Lembaga Yudikatif

Lembaga yudikatif berperan dalam memberikan tinjauan yudisial dan penafsiran Undang-undang. Pada dasarnya tinjauan yudisial merupakan kekuasaan pengadilan untuk menentukan apakah tindakantindakan yang diambil oleh eksekutif maupun legislatif sesuai dengan konstitusi atau tidak.

4. Lembaga Legislatif

Keterlibatan lembaga legislatif dalam pembuatan kebijakan dapat dilihat dari mekanisme dengar pendapat, penyelidikan-penyelidikan dan kontak yang dilakukan dengan pejabat administrasi, kelompok kepentingan dan lain-lain. Kemudian peran dari lembaga legislatif yang paling krusial yaitu mengesahkan kebijakan yang telah dituangkan dalam produk hukum seperti Undang-undang, Peraturan daerah, dan sebagainya.

Selain aktor-aktor negara, kelompok yang terlibat dalam pembuatan kebijakan yaitu aktor-aktor non negara. Aktor-aktor non negara biasanya berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan, namun mereka tidak mempunyai wewenang yang sah untuk membuat keputusan yang mengikat. Aktor-aktor non negara yaitu (Budi Winarno,2012):

1. Kelompok-kelompok Kepentingan

Kelompok ini memegang peranan penting karena menjalankan fungsi artikulasi yaitu menyatakan tuntutan-tuntutan dan memberikan alternatif tidnakan kebijakan. Selain itu kelompok ini juga sering memberikan informasi kepada pejabat publik yang bersifat teknis mengenai sifat serta konsekuensi yang mungkin timbul dari usulan kebijakan yang diajukan.

2. Partai Politik

Dalam sistem demokrasi, partai politik digunakan sebagai alat untuk meraih kekuasaan. Partai politik pada dasarnya lebih berorientasi kepada kekuasaan dibandingkan dengan kebijakan publik. Partai politik lebih berperan sebagai perantara kepentingan daripada sebagai pendukung kepentingan tertentu dalam Pembuatan kebijakan.

3. Warga Negara Individu

Baik dalam sistem demokratis maupun otoriter, warga negara memiliki hak untuk ikut dalam merumuskan kebijakan. Hal ini karena keinginan warga negara perlu mendapat perhatian dari para pembentuk kebijakan. Peran masyarakat juga terlihat dari adanya dukungan ataupun penolakan terhadap sebuah rumusan kebijakan.

Dari penjelasan mengenai pembuatan kebijakan diatas, dapat disimpulkan bahwa salah proses pembuatan kebijakan berisi pembuatan masalahn-masalah yang mendapat perhatian pemerintah dan masyarakat

serta diusahakan oleh aktor-aktor yang terkait untuk mengakomodasi masalah-masalah yang ada.

Menurut Teguh Kurniawan (Teguh Kurniawan,2006) memberikan penjelasan bahwa kewenangan DPRD untuk membuat Peraturan Daerah (Perda) merupakan perwujudan otonomi daerah. Beberapa hal yang harus diperhatikan adalah: Pertama, harus jelas siapa yang membuat dan memutuskan. Dalam hal ini, DPRD bersama Kepala Daerah menetapkan Perda dan Kepala Daerah mengesahkan Perda tersebut dengan persetujuan DPRD. Kedua, perlu dibedakan antara Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Kepala Dearah karena Peraturan Daerah memiliki kekuatan yang lebih mengikat dibanding Peraturan/Kepala Daerah dan tergantung pada tingkat legitimasinya. Ketiga, berbagai ketentuan untuk mengikuti tata cara harus diatur dalam lembaran daerah yang menunjukkan bahwa masyarakat dianggap sudah mengetahui hukum terkait dan terdapat pelanggaran jika melanggar hukum yang terkait. Dan keempat, Perda tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi seperti Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), dan Keputusan Presiden (Keppres).

Dalam Pembuatan Perda dibutuhkan beberapa proses untuk menghasilkan suatu Perda yang baik, seperti proses identifikasi dan artikulasi untuk memahami lebih jauh permasalahan dan kebutuhan yang ada, kemudian proses seleksi untuk melakukan seleksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan dan memberikan

pertimbangan terhadap hal tersebut. Lalu, proses sosialisasi yang melandasi proses pembahasan di DPRD, dan proses legislasi untuk menyetujui Raperda dan mengesahkan menjadi Perda dan diundangkan dalam Lembaran Daerah.

2.2 Pendekatan Neo-Institutionalism (Institutionalism Theory)

Dalam sebuah kajian kebijakan publik, haruslah diperlukan sebuah pendekatan yang dapat menjelaskan serta membatasi bagaimana seharusnya organisasi publik berperilaku dalam hubungannya dengan pembuatan kebijakan publik yang dapat mencapai tujuan akhir.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa institusi merupakan batasan sistem sosial yang dilingkupi oleh aturan formal dan non formal sebagai pengontrol dan pengarah interaksi antar manusia dalam aksesnya kepada sumberdaya. Demikian halnya dengan organisasi publik yang berurusan dengan permasalahan publik harus mendasarkan setiap perilakunya pada batasan-batasan sistem sosial tersebut.

Namun, seringkali, yang terjadi adalah kepentingan-kepentingan politik tertentu yang menjadi nahkoda dalam menentukan arah kebijakan publiknya. Jika pemerintah, sebagai organisasi publik, menerapkan dengan sebenar-benarnya kaidah institusional maka setiap kebijakan yang diambil haruslah terikat secara regulatif, normatif, dan kultural-kognitif.

Dalam konteks penelitian ini untuk melihat interaksi aktor baik aktor negara maupun non negara digunakan pendekatan Neo-Institutionalism Theory, Neo-Institutionalism Theory *berangkat dari* Institutionalism *yang dimana tindakan manusia lebih ditentukan oleh institusi yang melingkupinya. Neo-Institutionalism* memiliki kesamaan perspektif dengan *Institutionalism* bahwa institusi merupakan pusat dari fenomena sosial

politik. Teori tersebut membahas mengenai institusi dari sisi formal dan informal secara bersamaan.

Fokus dari teori ini adalah melihat faktor pendorong dan penghambat dalam perubahan kelembagaan, serta interaksi yang terjadi antar institusi. (Putra dkk,2000) *Neo-Intstitutionalism* menganjurkan sebuah negara yang kuat tetapi fungsinya terbatas. Proses dalam suatu kelembagaan terdapat dinamika dan selalu berkembang, namun dapat memberikan stabilitas tertentu pada bidang organisasi. Proses tersebut mencapai hasil melalui kesepakatan yang dinegosiasikan dengan perbedaan interpretasi dan secara sosial.

Neo-Institutionalism menjelaskan bahwa para aktor secara sadar memilih merevisi lebih banyak institusi daripada menjawabnya. Dasar dari *Neo-Institutionalism* dilihat dari prinsip yang di mana tindakan manusia itu sendiri dihasilkan oleh tindakan individu yang sedang berinteraksi di dalam struktur, sehingga interaksi tersebut dapat mencerminkan suatu institusi. *Neo-institutionalism* mengusahakan penataan ruang publik di bawah institusi untuk meniadakan kesetaraan ekonomi, sosial, dan politik yang semu. Pada dasarnya model dari *Neo-Institutionalism* sendiri ditentukan oleh keselarasan organisasi dengan lingkungannya dan organisasi harus dapat mencukupi tekanan eksternal yang ada di sekitarnya tersebut.

Institusi memiliki pengaruh kuat terhadap tindakan dan pilihan negara, sehingga dapat mengatur perilaku para aktor. Menurut *neo-institutionalist*, akibat dari adanya institusi adalah perilaku individu hingga

masyarakat. Jika proses institusionalisasi menyebabkan konflik yang tidak terkontrol dan tidak terprediksi maka kebijakan yang dibentuk oleh institusi dianggap gagal. (Putra dkk,2000)

2.3 Kerangka Kerja Koalisi Advokasi/ *Advocacy Coalition Framework* (ACF)

Untuk mengelaborasi bagaimana aktor-aktor yang ada berkoalisi dan berinteraksi untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan, maka digunakan teori *Advocacy Coalition Framework* (ACF) theory atau *Advocacy Coalition Framework* atau dengan istilah Indonesia dikenal dengan “Kerangka Kerja Koalisi Advokasi” yang diperkenalkan Paul A. Sabatier, pada awalnya dirancang untuk membantu menjelaskan struktur koalisi dan perilaku, peran informasi ilmiah dan teknis dalam pembelajaran kebijakan, kebijakan yang berorientasi, dan keyakinan dan perubahan kebijakan dalam subsistem kebijakan, Menurut Prianto, dalam *Advocacy Coalition Framework* (ACF) terdiri dari institusi publik dan swasta yang saling membagi serangkaian kepercayaan (*Basic Belief*) kepercayaan ini meliputi tujuan kebijakan dan persepsi mengenai kualitas selain dapat dilihat juga rangkaian proses yang merujuk pada perubahan eksternal. (Prianto, AL, 2017)

ACF adalah kerangka konseptual untuk menganalisis koalisi yang dibangun oleh aktor-aktor yang terkait dengan kebijakan untuk melakukan advokasi guna memperjuangkan kepentingan masing-masing. Dalam perspektif ACF, kebijakan dibuat berdasarkan advokasi koalisi yang

dilakukan oleh aktor-aktor atau stakeholder yang terlibat. Aktor-aktor tersebut saling berkoalisi atas dasar keyakinan (*beliefs*) yang sama. Keyakinan inilah yang menjadi dasar bagi setiap koalisi untuk mempertahankan idenya, memperjuangkannya atau merubah ide aktor lain.

ACF berguna untuk memahami bagaimana aktor-aktor membentuk koalisi dan berinteraksi dengan koalisi aktor lain untuk memperjuangkan kepentingan atau isu tertentu, dan untuk memahami perubahan kebijakan dalam kurun waktu yang cukup panjang dan menggabungkan aspek-aspek dari dua pendekatan yang telah ada sebelumnya (pendekatan *top down* dan *bottom up*) guna studi implementasi, juga informasi tempat-tempat ilmiah dan proses teknis dalam sikluskebijakan.

Teori ACF memiliki beberapa premis pertama, memahami proses perubahan kebijakan dan peran dari pembelajaran didalamnya mensyaratkan sebuah perpektif waktu setidaknya selama satu dekade atau lebih. Kedua, cara paling berguna untuk mempelajari perubahan kebijakan selama periode waktu tertentu adalah dengan fokus pada sub sistem kebijakan, misalnya, interaksi dari berbagai aktor yang mengikuti, berusaha mempengaruhi keputusan pemerintah dalam area kebijakan. Ketiga, dimensi antar pemerintah harus ada dalam sebuah sub sistem, setidaknya untuk sebuah kebijakan lokal. Keempat, kebijakan atau program dapat dikonseptualisasikan dengan cara yang sama seperti keyakinan (*belief*), misalnya nilai-nilai priotas, persepsi tentang masalah, dan asumsi sebab

akibat. Kelima, teori proses kebijakan perlu membahas peran yang informasi teknis mengenai besarnya dan segi masalah, penyebabnya, dan kemungkinan dampak (termasuk dampak distribusi) dari berbagai solusi yang dimainkan dalam proses itu. (Sabatier, and Jenkins-Smith, H,1993)

Dari pemaparan singkat diatas dapat dimengerti bahwa, proses pengelolaan kebijakan merupakan hasil interaksi yang terjadi antara negara dan masyarakat. Dalam proses itu terjadilah satu hal yang disebut sebagai advokasi.

Advokasi dalam prosesnya menjadi salah satu perangkat dalam sistem dan kehidupan berdemokrasi yang dapat melindungi kepentingan masyarakat dalam kaitannya dengan kebijakan yang coba ditawarkan oleh pemerintah. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran John Locke dan Stuart Mill, yang menyatakan bahwa keterlibatan warga negara dalam proses kebijakan begitu penting, karena dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman hak atas kota dan mengembangkan rasa tanggung jawab sosial. (Budi Winarno,2007)

Dalam prakteknya, kesuksesan sebuah advokasi akan bergantung pada kemampuan menggalang sinergi antara tekanan massa yang berada diluar lingkaran pembuat kebijakan dengan dukungan pihak didalam pemerintahan.

Proses kebijakan dari pembuatan hingga implementasi sebenarnya hanyalah sub sistem dari sistem kebijakan. Dinamika suatu kebijakan dapat dilihat pada aktor-aktor yang saling berinteraksi sehingga memunculkan

winner dan *loser*. Kelompok-kelompok tersebut akan melakukan koalisi yang dilandasi oleh sistem keyakinan yang dapat mempengaruhi *output* kebijakan. Proses ini semakin menunjukkan bahwa kebijakan memang menjadi ranah yang sangat berbau politis, karena didalamnya melibatkan upaya yang saling mempengaruhi dan melakukan tekanan antara pihak yang satu kepada pihak lain baik pemerintah maupun masyarakat, sehingga tak mengherankan apabila advokasi dimaknai sebagai sebuah proses yang melibatkan seperangkat tindakan politis yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang terorganisir untuk mentransformasikan hubungan kekuasaan.

Adapun sistem kepercayaan yang melandasi hubungan diantara aktor terdiri atas tiga tingkat kepercayaan, yaitu :

- a. Common belief
- b. Core of belief system
- c. External factors.

Adapun indikator yang ditentukan dalam penelitian ini adalah Common belief yaitu sinkronisasi urgenitas, filosofi dan latar belakang aktor kebijakan dalam pembuatan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Core Belief yaitu kepentingan yang dimiliki oleh para aktor. Dengan demikian, koalisi advokasi termasuk peserta kebijakan akan berbagi keyakinan inti kebijakan yang sama dan melakukan koordinasi. (Sabatier, Paul A. and Weible, Chistopher W,2007)

ACF mengasumsikan bahwa individu menggunakan berbagai sumber daya yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan strategi untuk mempengaruhi kebijakan melalui berbagai tempat. Sumber daya ini meliputi:

- a. otoritas legal formal untuk membuat keputusan,
- b. opini publik,
- c. informasi,
- d. mobilisasi pasukan,
- e. sumber daya finansial, dan
- f. keterampilan


Dalam konteks penelitian ini pemilihan sumberdaya yang akan diteliti yaitu : Otoritas legal yang dimiliki oleh aktor negara dalam hal ini Pemerintah Kota Makassar dan Legislatif yakni Anggota DPRD Kota Makassar Komisi B, Kemudian Sumberdaya finansial yang dimiliki oleh Pihak Swasta, serta mobilisasi Aktor Civil Society.

Tujuan dilakukannya koalisi advokasi adalah untuk mengembangkan informasi sebagai upaya membujuk pembuat keputusan agar menerima alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh koalisi, memanipulasi forum pembuat kebijakan, dan mendapatkan dukungan dari birokrasi pembuat kebijakan. Maka bukan tidak mungkin, akan timbul konflik-konflik akibat proses yang dilakukan tersebut. Konflik yang kemudian muncul diantara koalisi tersebut dimediasi oleh pihak ketiga yang disebut sebagai broker kebijakan (*policy broker*). (Bratt, D, 2013)

Broker kebijakan adalah aktor yang terdiri dari pegawai, pejabat, peneliti, pengadilan atau oleh beberapa ahli yang tidak terlibat dalam perdebatan namun memiliki kemampuan dalam subsistem kebijakan dikarenakan keahliannya. Selain itu, para birokrat yang dikategorikan sebagai pihak netral juga dapat menjadi broker kebijakan. Dengan kata lain, broker kebijakan adalah aktor yang berusaha membantu menyelesaikan masalah dengan mencari kompromi yang masuk akal diantara pandangan-pandangan dari masing-masing koalisi

Dalam konteks penelitian ini Legislatif bertindak sebagai broker kebijakan yakni menjadi penengah antara kepentingan Civil Society dan kepentingan pihak Swasta.

Untuk dapat lebih memahami alur berpikir ACF, dapat dilihat melalui gambar yang merupakan kerangka kerja ACF



2.4 Konsep CSR

Tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR) adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional

perusahaan seperti terhadap masalah-masalah yang berdampak pada lingkungan seperti polusi, limbah, keamanan produk dan tenaga kerja.

Pengertian CSR dapat dilihat dalam Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) pasal 1 ayat 3 yang menyatakan sebagai berikut:

“Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”(Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007)

Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan didasarkan atas azas: Kemanfaatan, keterbukaan, kebersamaan, kepastian hukum, keadilan, partisipatif; (Peran Serta), proporsionalitas, kemandirian, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Asas penyelenggaraan TSLP sebagaimana dimaksud diatas menggunakan prinsip-prinsip kepedulian, keterpaduan, kepatuhan hukum dan etika bisnis, keberpihakan, kemitraan, mutualistis (Saling menguntungkan), tidak diskriminasi; dan koordinatif.

Prinsip-prinsip tersebut dilaksanakan, dengan berpedoman pada Manajemen yang sehat, Profesional, Transparan, Akuntabilitas, Kreatif dan inovatif, Terukur, Program perbaikan berkelanjutan.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang relevan adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan ide baru untuk penelitian selanjutnya. Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang akan dilakukan dan membuat menjadi ringkasan, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum dipublikasi (Skripsi, tesis dan jurnal). Berikut kajian yang mempunyai keterkaitan dengan kajian ini antara lain :

2.3.1 Favian Laksono Mahmud (2010) pada studinya yang berjudul Interaksi Aktor Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik (Studi Kasus Kebijakan Permukiman Di Provinsi Dki Jakarta).

Tulisan ini menggagas interaksi antar aktor dalam proses pembuatan kebijakan publik khususnya kebijakan permukiman di Provinsi DKI Jakarta dengan pendekatan *case study* menggunakan teori jejaring kebijakan dengan pendekatan *policy community* dan interaksi sosial.

Hasil dari penelitian ini menemukan kontrak politik sebagai momentum interaksi antar aktor dan proses interaksi yang terjadi antar aktor kebijakan adalah interaksi kooperatif dan akomodatif. Sehingga kesimpulan dari penelitian ini adalah interaksi kooperatif dan akomodatif antar aktor cenderung efektif untuk menghasilkan *decision* kebijakan permukiman tanpa melakukan pengusuran di Provinsi DKI Jakarta.

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah terletak pada pisau analisis yang digunakan untuk membedakan interaksi Aktor dalam proses pembuatan kebijakan. Penelitian diatas menggunakan teori jejaring kebijakan sedangkan penelitian ini penulis menggunakan teori *Advocacy Coalition Framework* (ACF) theory oleh Paul A. Sabatier

2.3.2 Fahrul Rijal dkk (2013) daam jurnalnya tentang Interaksi Aktor Dalam Pembuatan Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Di Kabupaten Kolaka Utara.

Hasil penelitian ini menunjukkan interaksi aktor dalam pembuatan kebijakan pengelolaan pertambangan dengan indikator diantaranya, Pola kerja sama (bargaining), Hubungan yang terjalin antara DPRD dan Pemerintah Daerah terjalin baik dan berhasil dilakukan, kemudian juga Model persuasif, ketepatan negosiasi tepat, dan persetujuan pemerintah daerah dan DPRD dalam mengkompromikan permasalahan yang terjadi banyak yang setuju.

Dalam penelitian ini juga diuraikan Faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi aktor seperti faktor pendukung dan faktor penghambat. Adapun faktor pendukung interaksi aktor dam pembuatan kebijakan pengelolaan pertambangan di Kabupaten Kolaka Utara ialah, komunikasi, sumber daya pelaksana. Faktor penghambat interaksi aktor dalam pembuatan kebijakan

pengelolaan pertambangan di Kabupaten Kolaka Utara, Komitmen, Struktur birokrasi.

2.3.3 M. Husni Tamrin (2017) dalam penelitiannya yang berjudul *Interaksi Aktor Kebijakan dalam Pengelolaan Wilayah Jembatan Suramadu dalam Perspektif Advocacy Coalition Framework (ACF)*.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena tentang interaksi aktor kebijakan yang terlibat dalam pengembangan Kawasan Kaki Jembatan Suramadu sisi Surabaya (KKJSS) serta faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan dalam pengembangan KKJSS dengan beberapa hal yang menjadi variabel serta indikator dalam *Advocacy Coalition Framework (ACF)*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, interaksi aktor yang terjadi dalam pengembangan KKJSS membentuk sebuah koalisi advokasi aktor kebijakan dalam mempertahankan dan mengakomodasi kepentingannya, Pemkot Surabaya sebagai aktor kebijakan berupaya untuk berbagi *core belief* /keyakinan inti kebijakan serta berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat sehingga mampu untuk meyakinkan bahwa pengelolaan KKJSS masih bisa dikelola sendiri oleh Pemkot Surabaya tanpa kehadiran BPWS. Lain halnya dengan koalisi yang terbentuk di pihak BPWS, BPWS berkoalisi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang hanya sebatas wakil pemerintah pusat di daerah dan juga menjadi salah

satu Dewan Pengarah BPWS akan tetapi koalisi tersebut tidak bisa maksimal.

Meskipun sama menggunakan teori ACF perbedaannya terletak pada tahap proses Pembuatan kebijakan yang jadi objek penelitian.

- 2.3.4 Nurwita Kurniawati dkk (2013) dalam penelitiannya yang berjudul *Analisis Multi Stakeholders Dalam Corporate Social Responsibility (CSR) (Studi Kasus CSR PT. Charoen Pokphand Indonesia Di Desa Keboharan, Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo)*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan PT. Charoen Pokphand Indonesia dalam pelaksanaan di Desa Keboharan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam membangun dan mempertahankan hubungan yang baik *stakeholders* dalam pelaksanaan tanggung jawab social atau *Coporate Social Responsibility (CSR)* di Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah Daerah Sidoarjo membuat suatu program yang disebut dengan Forum CSR di tingkat kecamatan sesuai dalam Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2013. Manfaat adanya forum CSR di Kecamatan Krian bagi PT. Charoen Pokphand dan masyarakat Desa Keboharan adalah perusahaan menjadi lebih disiplin dalam menjalankan

program CSR, permasalahan yang timbul dari masyarakat sekitar perusahaan dapat dimusyawarahkan di forum CSR.

Penelitian menjadi salah satu rujukan karena sama melihat aktor yang terlibat dalam CSR meskipun dalam penelitian diatas menelisik dalam tahap pelaksanaan CSR sementara peneliti melihat interaksi aktor dari sisi proses pembuatan Kebijakan.

2.3.5 Radin Fadhillah Esa (2015) dalam jurnalnya yang berjudul *Pertarungan Kepentingan Politik Dalam Pembuatan RPJM Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011-2015*.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara utuh tentang perilaku maupun sikap politik yang tidak dapat atau tidak mudah untuk dikuantifikasikan dalam sebuah pertarungan kepentingan politik dalam proses pembuatan kebijakan publik atau RPJMD Kabupaten Mojokerto.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah kerangka kerja koalisi advokasi (*ACF*). Teori *Advocacy Coalition Framework* menjelaskan tentang interaksi jaringan kerja kebijakan yang berhubungan dengan apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah dengan menganjurkan kebijakan tertentu melalui diskusi, persuasi maupun aktivitas politik lainnya untuk mencapai konsensus.

Teori tersebut digunakan untuk menjawab 3 (tiga) pertanyaan penelitian yaitu siapa saja *stakeholder* yang berperan dalam proses

pertarungan kepentingan pada pembuatan RPJMD 2011-2015 di Kabupaten Mojokerto, bagaimana hubungan antar *stakeholder* serta proses pertarungan kepentingan mereka dalam penyusunan RPJMD 2011-2015 di Kabupaten Mojokerto, serta mengapa terjadi pertarungan kepentingan antar *stakeholder* dalam penyusunan RPJMD 2011-2015 di Kabupaten Mojokerto.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembuatan RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2011-2015 melibatkan seluruh *stakeholder* dengan membuat kelompok kerja berdasarkan kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bentuk program kerja sesuai dengan bidang garapan. Program kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga terbukti membutuhkan biaya pendanaan tertinggi dibandingkan dengan program kerja dari *stakeholder* lainnya dalam pembuatan RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2011-2015. Hal ini juga dibenarkan oleh Kasubag Perencanaan Program dari DPU Bina Marga bahwa latar belakang sebagai pengusaha sirtu (pasir dan batu) mempengaruhi Pembuatan program kerja mereka serta sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

- 2.3.6 Analisis Aktor Dalam Pembuatan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Penelitian ini menggunakan teori ACF dalam menguraikan proses pembuatan kebijakan publik, sehingga akan melihat peran para aktor dalam merumuskan kebijakan mulai dari strategi sampai kepada Dinamika yang terjadi pada saat proses pembuatan.

Dalam teori ACF bahwa kekuasaan dalam proses Pembuatan kebijakan bersifat vertikal yakni hanya lembaga formal yang menjalankan proses Pembuatan kebijakan, tetapi dalam pendekatan yang lebih baru kekuasaan bersifat heterarkis (menyebar secara horisontal) sehingga analisis pembuatan kebijakan dengan mengkaitkan antara Civil Society dengan suprastruktur politik menjadi cara analisis baru.

Tujuan dari penelitian yakni terepresentasinya ide dan kepentingan aktor dalam pembuatan kebijakan Perda CSR ini.

2.6 Kerangka Pikir

Suatu kebijakan akan menjadi efektif apabila semua aktor, baik yang ada dalam pemerintahan maupun diluarnya terlibat dan memainkan peran mereka masing-masing. Setiap aktor memiliki peran untuk dimainkan dan jika peran ini dilupakan atau diabaikan, kebijakan yang ditetapkan mungkin sulit untuk diterapkan.

Masing-masing aktor dalam pembuatan kebijakan publik membawa suatu keyakinan atau nilai akan apa yang mereka anggap baik, dan bagaimana seharusnya bentuk sebuah kebijakan. Keyakinan atau nilai ini merupakan cara pandang dari aktor tersebut terhadap dunia dan relatif sulit

untuk dirubah. Untuk mendapatkan dukungan yang lebih besar, aktor-aktor ini akan berinteraksi dengan pihak-pihak lain dan membentuk koalisi agar permasalahan yang menjadi perhatian mereka dapat ditindaklanjuti dan disahkan menjadi sebuah kebijakan. (Sabatier, Paul A. and Weible, Christopher W,2007)

Dalam penelitian ini penulis menggunakan kerangka analisis yakni *Advocacy Coalition Framework* (ACF) yang merupakan salah satu kerangka analisis yang paling menjanjikan didalam analisa kebijakan. Kerangka tersebut merupakan suatu sintesa dari berbagai pendekatan yang meliputi siklus kebijakan yang secara lengkap.

Unit utama pengambil keputusan dalam ACF adalah policy subsystem. Sub-sistem kebijakan ini terdiri dari semua pihak yang memainkan bagian dalam penciptaan, diseminasi, dan evaluasi kebijakan yang dalam penelitian ini mencakup unsur-unsur yang bisa dibedakan berdasarkan keyakinan dan sumberdaya yang tersedia.

Unsur-unsur tersebut antara lain iron triangle, kelompok kepentingan, birokrat dan politisi, analis akademik, think thank, peneliti sendiri dan aktor pemerintahan lainnya. Sub-sistem kebijakan ini dapat dijelaskan dengan melihat aksi dalam koalisi advokasi. Di dalam koalisi terdapat sejumlah aktor kebijakan, yang tidak hanya dari aktor negara tetapi juga dari aktor non negara yakni diluar pemerintahan untuk mempengaruhi kebijakan di dalam *policy arena* berdasarkan *belief system* yang berbeda.

Dalam konteks penelitian tentang pembuatan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sub-sistem kebijakan telah membentuk koalisi aktor pemerintah dan non-pemerintah yang kemudian terdiri dari koalisi yang saling mempengaruhi berdasarkan *belief* masing-masing. Konflik dan perbedaan menjadi niscaya dari interaksi masing-masing aktor koalisi.

Dinamika aktor seperti itu banyak terjadi di Indonesia, salah satunya dapat dilihat dalam proses Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Skema Kerangka Pikir

